



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Gugatan Perlawanan Eksekusi antara:

SUBHAN HASAN bin HASAN LATIF alias OPENG SUBHAN, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT/RW 007/002, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANCE M.T. SILABAN, S.H., CLA., GUSTI PRASETYA UTOMO, S.H., CLA. dan DANANG N. HARTONO, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Silaban & Hartono Law Firm, beralamat di Jalan Agung Perkasa 9 Blok K2 No. 29 Sunter Agung, Kota Jakarta Utara, (domosili elektronik : g188sby@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 69/Kuasa/1/2021/PA.Mr tanggal 18 Januari 2021, semula sebagai **Terlawan I** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

1. ISNANIK RAHAYU binti MARSAID, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di Jalan Empunala No. 172 A, RT/RW 002/001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLINDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Malang Tengah I No. 80, RT 012, RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(domisili elektronik : lawyerlegal58@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 66/Kuasa/1/2021/PA.Mr tanggal 22 Januari 2021, semula sebagai **Pelawan**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **PRASASTI SEKTINA binti SEKTINO, B.A.**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Empunala No. 172 A, RT/RW 002/001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, (domisili elektronik : sasti85@gmail.com) semula sebagai **Terlawan II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
4. Menolak perlawanan Pelawan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terlawan yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, Terlawan I yang selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I serta Terbanding II pada tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan kepada Terbanding II sama-sama pada tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding tertanggal 18 Januari 2021 tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tertanggal 29 Desember 2020;
3. Menyatakan bahwa Terbanding I adalah Pelawan tidak baik dan tidak benar;
4. Menyatakan dalam hukum melanjutkan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tertanggal 28 April 2020 terutama terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 97 m² yang terletak di Perumahan Indraprasta No. A83, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2361 atas nama Terbanding II;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayarkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Pelawan/ Terbanding I dalam kontra memori bandingnya tertanggal 08 Februari 2021 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Pembanding/Terlawan I untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri

- 1) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Agama Mojokerto Nomor : 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020.
- 2) Menghukum Pembanding/Terlawan I untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, Kontra Memori Banding Terbanding I/Pelawan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terlawan I pada tanggal 08 Februari 2021 dan kepada Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 29 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor yang sama yakni Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 08 Februari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa Terbanding II/Terlawan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr, tanggal 29 Januari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terlawan I/ Pembanding pada tanggal 03 Februari 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr, tanggal 03 Februari 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terlawan II/ Terbanding II dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 29 Januari 2021 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/Terlawan I untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri :

- 1) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Agama Mojokerto Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020.

2) Menghukum Pembanding/Terlawan I untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Pembanding/Terlawan I, Terbanding I/Pelawan, Terbanding II/Terlawan II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing dengan Nomor dan tanggal *Relaas* Pemberitahuan yang sama yakni Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 04 Februari 2021, akan tetapi baik Pembanding/Terlawan I, Terbanding I/Pelawan, dan Terbanding II/Terlawan II semuanya tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Terlawan I tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Terlawan I, Terbanding I/Pelawan dan Terbanding II/Terlawan II dengan surat Nomor W13-A/853/HK.05/2/2021 tanggal 11 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal terhadap ketentuan batas waktu mengajukan permohonan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura disebutkan, bahwa untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (Agama) yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, kemudian dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa, Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir Penitera Pengadilan Negeri (Agama) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak beracara secara elektronik baik administrasi maupun persidangannya sejak di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Mojokerto), sehingga kepadanya berlaku Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Kedua peraturan tersebut di atas merupakan peraturan yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan peraturan yang terbaru, untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, BAB I Ketentuan Umum *jo.* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Ketentuan Umum tentang definisi angka 11, dinyatakan bahwa, "Hari adalah hari kerja", yang berarti tidak termasuk di dalamnya hari libur;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021 atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, pada saat sidang pengucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II hadir secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tersebut, tenggat waktu antara putusan diucapkan sampai dengan diajukannya banding oleh Pembanding/Terlawan I baru memasuki hari ke 13 (tiga belas) hari kerja, Pembanding telah membayar panjar biaya perkara, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan banding. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Hakim Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang selanjutnya disebut **Majelis Hakim Tingkat Pertama** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan/perlawanan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II serta surat-surat lain yang terkait dan berhubungan dengan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perlawanan dalam perkara ini adalah Pelawan mendalilkan sebagai pihak ketiga dengan alasan:

1. Bahwa, Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2361 tertulis atas nama Prasasti Sektina (Terlawan II/Terbanding II), selanjutnya disebut **Obyek Eksekusi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hak kepemilikan atas Obyek Eksekusi *a quo* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah Nomor : 004/6402/IVM/IGU/IV/2011 Tgl. Reg. 13 April 2011;
 - b. Surat Nomor : 163/D-4/IV/2012 tanggal 12 April 2012, Perihal : Klarifikasi Hasil KPR dari PT. INDRAPASTA GRAHA UTAMA yang isinya menerangkan pengajuan pengambilan KPR tidak dapat disetujui dikarenakan Pelawan memasuki masa pensiun;
 - c. Bukti-bukti kwitansi pembayaran atas nama Pelawan yakni (bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 12);
3. Surat Pernyataan Terlawan II tanggal 21 Agustus 2020, yang isinya menyatakan bahwa **Obyek Eksekusi** adalah milik Pelawan;
4. Bahwa, hubungan Pelawan dengan Terlawan I adalah anak menantu dan Terlawan II adalah anak kandung dari Pelawan;
5. Bahwa, Para Terlawan sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 102/3/IV/2005 tanggal 4 April 2005, kemudian putus karena Perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1017/Pdt.G/2015/PA.Mr tertanggal 03 September 2015 lalu terbit Akta Cerai Nomor 1860/AC/2015/PA.Mr tertanggal 02 Oktober 2015;
6. Bahwa, kemudian Terlawan II mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Terlawan I di Pengadilan Agama Mojokerto tercatat dengan perkara Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr dan telah diputus tanggal 28 April 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menyatakan Permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seagain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 yang terletak di perumahan Indraprasta No. 183, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah No. A84, Sebelah Timur : Saluran Air, Sebelah Selatan : rumah No. A82, Sebelah Barat : Jalan Perumahan
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara riil, maka dibagi melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi tertanggal 22 Agustus 2020 serta mengajukan eksepsi yang akhirnya Terlawan I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan tidak baik dan tidak benar;
3. Menyatakan dalam hukum melanjutkan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tertanggal 28 April 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 97 m2 yang terletak di Perumahan Indraprasta No. A83, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2361 atas nama Terlawan II;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Agama Mojokerto c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat iain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terlawan II memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil perlawanan Pelawan dan mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memutuskan:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sangat dirugikan dalam pelaksanaan Eksekusi sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2361 tertulis atas nama Terlawan II;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik SAH atas sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2361 tertulis atas nama Terlawan II yang menjadi Obyek Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tertanggal 28 April 2020;
5. Membatalkan EKSEKUSI atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tertanggal 28 April 2020, terutama terhadap objek Perlawanan Eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para Terlawan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2361 menjadi atas nama Pelawan;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding dan atau kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan;

Jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan I, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Pelawan membuktikan dalil-dalil perlawanannya yang dibantah oleh Terlawan I tersebut, sedangkan Terlawan I dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya dan Terlawan II yang telah membenarkan seluruh dalil Pelawan juga diberi beban untuk membuktikan tentang pengakuan dan pembenarannya tersebut, sehingga Para Pihak diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya yang dibantah, Pelawan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-30, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : Nurindah Fatimah binti Sumarno, Widodo bin Muslimin, dan Lely Ulfah, Amd, sedangkan Terlawan I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12, kemudian Terlawan II mengajukan alat bukti Surat bertanda T-2, 1 sampai dengan T-2. 21;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan menjatuhkan putusan Menolak Eksepsi Terlawan I, **Dalam Pokok Perkara** : 1. Mengabulkan permohonan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan sebagian; 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar; 3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto; 4. Menolak Perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan selebihnya; 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terlawan yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I adalah eksepsi yang bersifat *premature (Exceptio Dilatoria)* dengan dalil bahwa Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 28 April 2020 belum mendapatkan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Agama Mojokerto, eksepsi yang kedua adalah eksepsi tentang kedudukan Pelawan bukan sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan Perlawanan dalam perkara *a quo (persona standi non judicio)*, karena Pelawan mendalilkan sebagai pemilik sah atas obyek eksekusi namun dalam faktanya Pelawan mengakui dalam SHM Nomor 2361 tertulis obyek tersebut adalah milik Terlawan II, oleh karenanya Terlawan I mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I, dan atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat karena telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi menurut Pakar Hukum Acara Perdata yang juga mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 418, menyatakan bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara yang tujuannya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, apabila gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terlawan I tersebut tidak menuangkan dalam diktum pada amar putusan akhir, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu bahwa diktum eksepsi yang menolak eksepsi harus dituangkan dalam diktum amar putusan akhir. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terlawan I harus dipertahankan dan dikuatkan serta dituangkan dalam diktum putusan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah merupakan gugatan perdata berbentuk *contentiosa*, yaitu adanya dua pihak yang bersengketa, dimana pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Pelawan, yang lainnya berkedudukan sebagai Terlawan dan karena dasar perlawanan *a quo* atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 28 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka adalah telah tepat seluruh pihak berperkara dalam putusan tersebut ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana adalah sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan perlawanan Pelawan dan Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, serta Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 28 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang menurut dalil Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas obyek tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk dapat menetapkan, memutuskan apakah Pelawan tersebut sebagai Pelawan yang baik dan benar atau sebaliknya, adalah tergantung kepada “keadaan apakah benar dan sesuai dengan hukum bahwa Pelawan tersebut sebagai pemilik sah atas obyek tanah dan bangunan tersebut atau justru sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 131 al. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) angka 1) dinyatakan bahwa, “Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang secara nyata menyita”, kemudian angka 2) dinyatakan bahwa, “Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa sebagai bukti kepemilikan sah pemegang hak atas tanah harus didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 08 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan bahwa, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian ayat (2) dinyatakan bahwa. "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa ketentuan berikutnya yang mengatur tentang bukti sah kepemilikan atas tanah adalah Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada ayat (1) dinyatakan bahwa, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Kemudian ayat (2) dinyatakan bahwa, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap obyek eksekusi yang diajukan perlawanan oleh Pelawan tersebut dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa obyek eksekusi berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) Type 36/92.60 Blok/Kapling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. A 8-03 yang terletak di Perumahan Indraprasta, Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, telah diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 28 April 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tertanggal 28 April 2020 didasarkan atas adanya gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I pada tanggal 04 September 2019 dan Terlawan II dalam persidangan mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terlawan II bahwa obyek eksekusi adalah merupakan harta bersama antara Terlawan II dengan Terlawan I;
 3. Bahwa, alat bukti yang diajukan oleh Terlawan II adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2361 atas nama Terlawan II (Prasasti Sektina) atas dasar Jual Beli berdasarkan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn., tanggal 06 Juli 2012 Nomor 225/2012 yang didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 04 September 2012;
 4. Bahwa, hubungan hukum antara Terlawan I/Pembanding dengan Terlawan II/Terbanding II semula adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 04 April 2005, kemudia telah bercerai secara resmi pada tanggal 02 Oktober 2015 (sesuai Akta Cerai Nomor 1860/AC/2015/PA.Mr tanggal 02 Oktober 2015);
 5. Bahwa, selama kurun waktu tahun 2012 saat sertipikat didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto sampai dengan diajukan gugatan Harta Bersama oleh Terlawan II dan bahkan sampai Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tertanggal 28 April 2020 telah berkekuatan hukum tetap (telah lebih dari 5 tahun) tidak ada satupun orang yang menyatakan keberatan atas SHM Nomor 2361 atas nama Terlawan II (Prasasti Sektina);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pelawan II angka 6 yang menyatakan bahwa, Terlawan II bukanlah orang yang mengerti hukum sehingga tidak memahami apa yang dimaksud dengan Harta Bersama, dalil Pelawan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa jadi benar bahwa Terlawan II bukan orang yang mengerti hukum, akan tetapi dalam hal Gugatan Harta Bersama yang Terlawan II ajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto terdaftar dalam Register Perkara Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 04 September 2019 ini tidak dapat dibenarkan, karena Terlawan II tidak maju sendiri ke Pengadilan Agama Mojokerto, tetapi ia menguasai kepada Advokat yang bernama Denny Prasetyawan, S.H. dari Kantor Hukum "De Prasetya & Friends" yang beralamat di Jalan Raya Bangsal Pudakpulo No. 20 Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan/Terbanding I tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan bahwa ia adalah Pemilik sah atas obyek eksekusi yang ia lawan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Pelawan bukan Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan Mengadili Sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-kebaratan Pembanding dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkan satu demi satu karena tidak ada urgensinya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding, maka oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut dikesampingkan", adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kontra memori banding pada dasarnya memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan Pelawan/Terbanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2096/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak gugatan/perlawanan Pelawan;
 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah)
- III. Menghukum Pelawan/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)